



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama	: Suyoto
Tempat lahir	: Trenggalek
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun / 13 Pebruari 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Branjang, RT.012 RW.006, Desa Bogor, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon	

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 September 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal 5 September 2019 dengan Register Nomor 89/Pdt.P/2017/PN.Trk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dan dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **13 Pebruari 1974** jenis kelamin **Laki-laki**, anak kandung dari pasangan suami isteri yang sah yang bernama **Paniran** dengan **Sairah**;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama **Suyoto**;
- Bahwa setelah Pemohon menempuh pendidikan sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Paket C (setara SMA) didalam Ijazah Pemohon tersebut tercantum nama **Suyoto** dengan tanggal lahir **13 Pebruari 1974**;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran telah menitipkan kepada orang lain dan tidak diurus sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran tersebut jadi tertulis nama Pemohon adalah **Suyoto Ibrahim** dengan tanggal lahir 31 Pebruari 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam penanggalan masehi tidaklah ada dibulan Pebruari penanggalannya sampai dengan tanggal 31;
- Bahwa kekeliruan tersebut sebenarnya sudah disadari oleh Pemohon, akan tetapi karena kurangnya pemahaman akan pentingnya keakuratan data dokumen maka hal tersebut dibiarkan saja oleh Pemohon ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak mengganti nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : **CS.881/DIS/2003** tertanggal **25 Pebruari 2003** dari yang semula tertulis dan terbaca **Suyoto Ibrahim** dengan tanggal lahir **31 Pebruari 1975** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Suyoto** dengan tanggal lahir **13 Pebruari 1974** disesuaikan dengan kelahiran yang sebenarnya serta Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa karena yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tidak sama dengan Ijazah, maka untuk kepengurusan data-data lain atas nama dan tanggal lahir Pemohon mengalami kesulitan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : **CS.881/DIS/2003** tertanggal **25 Pebruari 2003** dari yang semula tertulis dan terbaca **Suyoto Ibrahim** dengan tanggal lahir **31 Pebruari 1975** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Suyoto** dengan tanggal lahir **13 Pebruari 1974** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini ;

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Trk

halaman 2 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat baik asli maupun fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, adapun bukti-bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3503072002/SURKET/01/270819/0002 atas nama Suyoto, tertanggal 27 Agustus 2019 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.38/13.03.06/Pw.01/09/2018 atas nama Paniran dan Sairah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak tertanggal 25 September 2018 , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503071801100008 atas nama Kepala Keluarga Suyoto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijsah/STTB Nomor 422/060/406.009.07.119/2019 atas nama Suyoto tertanggal 29 Agustus 2019 , diberi tanda P- 4 ;
5. Fotokopi Ijasah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama Suyoto tertanggal 25 Mei 1991 , diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Suyoto tertanggal 2 Mei 2017 , diberi tanda P-6 ;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/59/III/YAN2.3/2019/Polsek yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kampak tertanggal 18 Maret 2019 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : CS.881/DIS/2003 atas nama Suyoto Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 25 Pebruari 2003 diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/593/406.07.2002/2019 atas nama Suyoto, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Trk

halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 Sunarsi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga pemohon adalah Ponakan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 13 Pebruari 1974 jenis kelamin Laki-laki , anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yang bernama Paniran dengan Sairah ;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama Suyoto ;
- Bahwa setelah Pemohon menempuh pendidikan sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Paket C (setara SMA) didalam Ijazah Pemohon tersebut tercantum nama **Suyoto** dengan tanggal lahir **13 Pebruari 1974**;
- Bahwa sejak Pemohon mondok di pondok pasantren nama Pemohon berubah menjadi Suyoto Ibrahim;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran telah menitipkan kepada orang lain dan tidak diurus sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran tersebut jadi tertulis nama Pemohon adalah Suyoto Ibrahim dengan tanggal lahir 31 Pebruari 1975;
- Bahwa karena yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tidak sama dengan Ijazah, maka untuk kepengurusan data-data lain atas nama dan tanggal lahir Pemohon mengalami kesulitan;
- Bahwa nama yang sebenarnya Pemohon adalah Suyoto lahir tanggal 31 Februari 1974;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Bogor an sebagai perangkat Desa nama Pemohon yang tertera di dalam daftar nama-nama adalah Suyoto;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi ke-2 Amir Mahfudz :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 13 Pebruari 1974 jenis kelamin Laki-laki , anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yang bernama Paniran dengan Sairah ;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama Suyoto ;
- Bahwa setelah Pemohon menempuh pendidikan sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Paket C (setara SMA) didalam Ijazah Pemohon tersebut tercantum nama **Suyoto** dengan tanggal lahir **13 Pebruari 1974**;
- Bahwa sejak Pemohon mondok di pondok pasantren nama Pemohon berubah menjadi Suyoto Ibrahim;

Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Trk

halaman 4 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran telah menitipkan kepada orang lain dan tidak diurus sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran tersebut jadi tertulis nama Pemohon adalah Suyoto Ibrahim dengan tanggal lahir 31 Pebruari 1975;
- Bahwa karena yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tidak sama dengan Ijazah, maka untuk kepengurusan data-data lain atas nama dan tanggal lahir Pemohon mengalami kesulitan;
- Bahwa nama yang sebenarnya Pemohon adalah Suyoto lahir tanggal 31 Februari 1974;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan Pemohon adalah bermaksud membetulkan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon supaya sesuai dengan yang tertera dalam Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pergantian nama dan perbaikan bulan kelahiran Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 P-4 , dan P-7, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Branjang RT.012 , RW.006 Desa Bogor , Kecamatan Kampak , Kabupaten Trenggalek dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Trk

halaman 5 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 dari Undang-undang diatas disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat berupa:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena “nama” sebagai identitas diri adalah hak setiap orang, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas “nama” sebagai identitas diri tetap juga melekat untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Trk

halaman 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke- 1 (satu) dari orang tua bernama Paniran dan Sairah yang sejak lahir dengan nama Suyoto jenis kelamin Laki laki yang lahir di Trenggalek pada tanggal 13 Pebruari 1974;
2. Bahwa dalam sebagian dokumen Pemohon tertulis nama Suyoto Ibrahim lahir di Trenggalek pada tanggal 31 Pebruari 1975 sedangkan dalam dokumen lainnya tertulis nama Suyoto dengan tanggal lahir 13 Pebruari 1974 ;
3. Bahwa terjadinya perbedaan tersebut disebabkan pengurusan Akte Kelahiran Pemohon yang diurus oleh pihak ketiga;
4. Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus segala keperluan dokumen pemohon dimasa yang akan datang;
5. Bahwa yang menjadi alasan utama permohonan pemohon adalah demi keseragaman dan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran identitas pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas nama dan tanggal Pemohon yang benar adalah Suyoto lahir pada tanggal 13 Februari 1974, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas diri Pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Trk

halaman 7 dari 9 Halaman



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : **CS.881/DIS/2003** tertanggal **25 Pebruari 2003** dari yang semula tertulis dan terbaca **Suyoto Ibrahim** dengan tanggal lahir **31 Pebruari 1975** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Suyoto** dengan tanggal lahir **13 Pebruari 1974** ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan dan perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2019** oleh **Hayadi, S.H.M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Soni Tri Saksono, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek yang dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

t.t.d

t.t.d

Soni Tri Saksono, SH.

Hayadi, SH.M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp300.000,00
4. PNBPN Panggilan Pemohon: Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....: Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp416.000,00

=====
(empat ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Dicatat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 18 September 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh
Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Trenggalek,

Erwin Yulianto , SH.

NIP. : 19630712 198911 1 001.

Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Trk

halaman 9 dari 9 Halaman